



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 14 / 1 / TAHUN 2026**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOKTER UMUM DAN DOKTER SPESIALIS NON ASN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada, perlu mengangkat Dokter Umum dan Dokter Spesialis Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa Dokter Umum dan Dokter Spesialis yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dianggap cakap dan mampu untuk memberikan pelayanan medik sesuai keahliannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pengangkatan Dokter Umum dan Dokter Spesialis Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

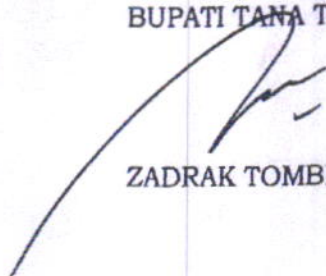
- KESATU** : Mengangkat Dokter Umum dan Dokter Spesialis Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kepada Dokter Umum dan Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan upah setiap bulannya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Selain upah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, yang bersangkutan juga berhak mendapat jasa pelayanan dan remunerasi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 RSUD Lakipadada melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 02 Januari 2026.

Paraf	
Sekretaris Daerah	
Kabag Hukum Sekretariat Daerah	
Plt. Direktur RSUD Lakipadada	

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 08 JANUARI 2026

BUPATI TANA TORAJA,


ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada di Makale;
7. Yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 14 / I / TAHUN 2026

TANGGAL : 08 JANUARI

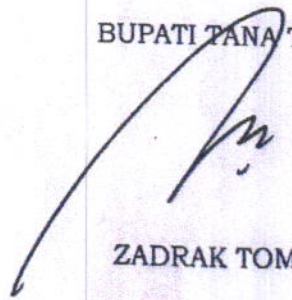
TENTANG : PENGANGKATAN DOKTER UMUM DAN DOKTER
SPESIALIS NON ASN PADA RSUD LAKIPADADA
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN
2026

DOKTER UMUM NON ASN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LAKIPADADA KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PEGAWAI	PROFESI	UPAH / BULAN
1.	dr. Diana Nadine Rerung Biringkanae	Dokter Umum	Rp. 5.000.000,-

Paraf	
Sekretaris Daerah	
Kabag Hukum Sekretariat Daerah	
Plt. Direktur RSUD Laki padada	

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

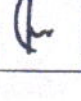
NOMOR : 14 / 1 / TAHUN 2026

TANGGAL : 08 JANUARI

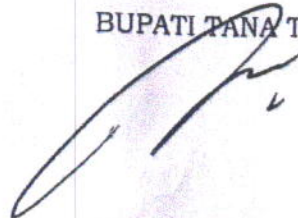
TENTANG : PENGANGKATAN DOKTER UMUM DAN DOKTER
SPESIALIS NON ASN PADA RSUD LAKIPADADA
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN
2026.

DOKTER SPESIALIS NON ASN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LAKIPADADA KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PEGAWAI	PROFESI	UPAH / BULAN
1.	dr. Margaretha Kendenan, Sp.PD-KGH	Dokter Spesialis Penyakit Dalam- Konsultan Ginjal Hipertensi	Rp.15.000.000,-
2.	dr. Yoshua Iskandar, Sp.JP	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Rp. 10.000.000,-
3.	dr. Jerry Koluku, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Rp. 10.000.000,-
4.	dr. Wilma Dian Marannu Toding, M.Kes,Sp.GK	Dokter Spesialis Gizi Klinik	Rp. 10.000.000,-
5.	dr. Nelasari Pratiwi Horansil, Sp.JP	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Rp. 10.000.000,-

Paraf	
Sekretaris Daerah	
Kabag Hukum Sekretariat Daerah	
Plt. Direktur RSUD Lakipadada	

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG